



PUTUSAN

Nomor 420/Pid.B/2024/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **ANGGI TRIA ARYA PRABU BIN AYEP;**
2. Tempat lahir : Cianjur;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/5 Juli 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Darmaga, RT 003, RW 010, Desa Sukaratu, Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 20 September 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/26/Res.1.8/IX/2024/Sektor tanggal 20 September 2024, Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **APEN RAHMAT SOMANTRI BIN A. SAHRONI;**
2. Tempat lahir : Cianjur;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/29 Agustus 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Leuweung Konde, RT 003, RW 003, Desa Kertajaya, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 20 September 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/27/Res.1.8/IX/2024/Sektor tanggal 20 September 2024, Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **FERI FIRNADO BIN MUHAMAD EKO;**
2. Tempat lahir : Pernalang;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/11 Juli 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Cibanteng, RT 004, RW 006, Desa Gunungsari, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 20 September 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/28/Res.1.8/IX/2024/Sektor tanggal 20 September 2024, Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 420/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025;

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : **ANDI ALIAS ODONG BIN U. SUGANDI**;
2. Tempat lahir : Cianjur;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/4 Februari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Cibolang, RT 004, RW 004, Desa Kertajaya, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 20 September 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/29/Res.1.8/IX/2024/Sektor tanggal 20 September 2024, Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 420/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 420/Pid.B/2024/PN Cjr tanggal 2 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 420/Pid.B/2024/PN Cjr tanggal 2 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ANGGI TRIA ARYA PRABU BIN AYEP, Terdakwa II FERI FIRNANDO BIN MUHAMAD EKO, Terdakwa III ANDI alias ODONG, dan Terdakwa IV APEN RAHMAT SOMANTRI BIN A SAHRONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk mememungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan tunggal: Pasal 365 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ANGGI TRIA ARYA PRABU BIN AYEP, Terdakwa II FERI FIRNANDO BIN MUHAMAD EKO, Terdakwa III ANDI alias ODONG, dan Terdakwa IV APEN RAHMAT SOMANTRI BIN A SAHRONI dengan Pidana penjara masing masing selama 3 (tiga) tahun penjara, dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam Tahanan, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) buah BPKB No. T-04894128 Nomor Registrasi: F 2237 WAU;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol F 2237 WAU, Nomor Mesin: JM91E836982 Nomor rangka MH1JM9125PK839230;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat No. Pol F 2237 WAU yang terbuat dari besi dan bahan plastik bertuliskan HONDA;Dikembalikan kepada saksi LIA AMELIA;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario No.Pol D 6835 UDK Nomor Mesin GFU1E1651009, Nomor rangka MH1JFU1156K651022 warna hitam;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario Nopol D 6835 UDK Nomor Mesin GFU1E1651009, Nomor rangka MH1JFU1156K651022 warna hitam

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 420/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa ANGGI TRIA ARYA PRABU;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Delux Nopol: tidak ada, Nomor rangka : JMH1JM9136RK477436 Nosein JM91E3470351, warna abu;
- 1 (satu) buah BPKB seped amotor Honda beat Deluxe No Pol : tidak ada, Nomor rangka : JMH1JM9136RK477436 Nosein JM91E3470351;

Dikembalikan kepada terdakwa ANDI alias ODONG BIN U. SUGANDI;

- 1 (satu) Golok kecil yang terbuat dari besi warna hitam dengan pegangan terbuat dari bahan bahan plastic;
- 1 (satu) buah celurit yang terbuat dari besi warna kuning dan pegangan dari bahan kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan pada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon untuk diberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyesal akan perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum di persidangan terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Para Terdakwa di persidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pula pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-144/M.2.27.3/Eoh.2/11/2024 tanggal 02 Desember 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I ANGGI TRIA ARYA PRABU BIN AYEP, Terdakwa II APEN RAHMAT SOMANTRI BIN A. SAHRONI, Terdakwa III FERI FIRNADO BIN MUHAMAD EKO dan Terdakwa IV ANDI alias ODONG BIN U. SUGANDI pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekira pukul 05.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2024, atau setidaknya Tahun 2024, bertempat Jalan Raya Lingkar Timur Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, berwenang mengadili melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 420/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekira pukul 05.30 WIB, saat Terdakwa III mengendarai sepeda motor Honda vario warna hitam No Pol: D 6835 UDK dengan membonceng Terdakwa I, dan Terdakwa II mengendarai sepeda motor honda Beat Deluxe warna abu tanpa nomor polisi membonceng Terdakwa IV, kemudian pada saat lewat lampu merah Terdakwa III melihat saksi LIA AMELIA BINTI JEJEN sedang mengendarai sepeda motor honda beat Nopl F 2237 WAU warna silver seorang diri, lalu kendaraan yang Terdakwa III kendaraai bersama dengan Terdakwa I dan kendaraan Terdakwa II dan Terdakwa IV langsung putar balik mengejar saksi LIA AMELIA BINTI JEJEN lalu sekitar dekat bekas rumah makan pinggir Jalan Raya Lingkar Timur Karangtengah Terdakwa III dan Terdakwa I memepet sepeda motor yang sedang dikendarai oleh saksi LIA AMELIA BINTI JEJEN lalu saksi LIA AMELIA BINTI JEJEN berhenti, dan pada saat itu Terdakwa I langsung mencabut kunci kontak sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa IV langsung mengambil tas selempang milik saksi LIA AMELIA BINTI JEJEN secara paksa, sedangkan Terdakwa II menunggu di atas sepeda motor, lalu pada saat Terdakwa IV mengambil tas Terdakwa III dan Terdakwa I langsung merampas sepeda motor yang masih dipegang oleh saksi LIA AMELIA BINTI JEJEN dengan cara mengacungkan sebilah cerulit ke arah korban sehingga saksi LIA AMELIA BINTI JEJEN ketakutan dan menyerahkan sepeda motornya. Setelah itu Terdakwa I langsung mengambilnya dan mendorong sepeda motor tersebut kurang lebih 7 (tujuh) meter, akan tetapi pada saat akan dihidupkan ternyata ada saksi DEDE HALIM BIN ENAS NASIHIN yang melihat perbuatan Para Terdakwa yang pada saat itu langsung menyalakan klakson sepeda motornya secara terus menerus sambil teriak teriak "begal, begal, begal", karena takut Para Terdakwa langsung kabur meninggalkan tempat tersebut;
 - Bahwa Terdakwa I telah tertangkap oleh warga di Jalan Raya Lingkar Timur Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, sedangkan Terdakwa II, Terdakwa III, dan terdakwa IV ditangkap di rumah masing masing;
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 420/Pid.B/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Lia Amelia binti Jejen**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang mengambil barang dari saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 September 2024, Pukul 05.30 WIB di Jalan Raya Lingkar Timur, Desa Bojong, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa barang yang diambil dari saksi ialah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi: F2237WAU, Nomor Mesin: JM91E2836982, Nomor Rangka: MH1JM9125PK839230, Warna Silver, 1 (satu) buah tas selempang warna putih, 1 (satu) buah hand Phone Merk VIVO Y20 warna biru, 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Beat Nopol: F2237WAU, Nomor Mesin: JM91E2836982, Nomor Rangka: MH1JM9125PK839230, Warna silver, 1 (satu) buah E KTP atas nama saksi, 1 (satu) buah ATM Bank BNI atas nama saya, 1 (satu) buah kartu BPJS ketenaga kerjaan atas nama saya dan uang tunai sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa peristiwa diambilnya barang saksi tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada saat saksi sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor tersebut menuju tempat saksi bekerja tepatnya di Jalan Raya Lingkar Timur, di daerah Kecamatan Karangtengah, tiba-tiba saksi dipepet oleh 4 (empat) orang laki-laki yang menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dan salah satu kendaraan yang digunakan oleh Para Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam langsung memepet sepeda motor yang saksi kendarai setelah itu saksi langsung berhenti dan setelah berhenti salah satu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor langsung menendang badan saksi dan mengenai tangan saksi yang sebelah kanan setelah itu saksi langsung terjatuh dan pada saat terjatuh saksi masih berusaha memegang sepeda motor milik saksi namun Para Terdakwa langsung menodongkan celurit yang Terdakwa bawa dengan diarahkan ke bagian perut saksi kemudian Terdakwa yang lain menodongkan celurit ke bagian leher saksi sambil berkata "leupaskeun-leupaskeun cicing" yang

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 420/Pid.B/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya “*lepaskan-lepaskan diam*” setelah itu karena saksi merasa takut, saksi langsung melepaskan sepeda motor milik saksi dan salah satu Terdakwa langsung menarik tali tas selempang yang saksi bawa setelah berhasil mengambil tas selempang tersebut salah satu Terdakwa langsung pergi membawa sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan Terdakwa yang menodongkan celurit ke leher saksi langsung mengambil kunci kontak sepeda motor milik saksi dan mendorong dulu sepeda motor milik saksi kurang lebih 7 (tujuh) meter;

- Bahwa setelah barang-barang milik saksi diambil oleh Para Terdakwa, saksi langsung berteriak “*begal begal*” kemudian ada seorang laki laki yang lewat dengan mengendarai sepeda motor yakni Saksi Dede Halim yang langsung berhenti menghampiri saksi dan ikut berteriak “*begal-begal*” sambil memencet klakson sepeda motornya. Setelah itu datang beberapa warga yang di antaranya bernama Saksi Deuis Surti yang merupakan karyawan yang sama dengan saksi bekerja di PT. PASIC, kemudian Terdakwa yang mendorong sepeda motor milik saksi langsung menjatuhkan sepeda motor milik saksi, kemudian Terdakwa yang mendorong motor saksi langsung melarikan diri ke arah sawah kemudian dikejar oleh warga dan berhasil diamankan lalu Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Karangtengah, sedangkan yang lainnya kabur menggunakan sepeda motor yang mereka kendarai;
- Bahwa tempat terjadinya peristiwa tersebut merupakan tempat jalan umum yaitu jalan raya yang ramai dan banyak dilalui oleh kendaraan;
- Bahwa Terdakwa 1 adalah salah satu dari 4 (empat) orang Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik saksi dengan cara mengancam saksi menggunakan 1 (satu) buah celurit yang terbuat dari besi warna kuning emas kemudian yang diarahkan oleh Terdakwa 1 ke bagian leher saksi, Terdakwa 1 juga yang merampas dan mendorong sepeda motor milik saksi sejauh 7 (tujuh) meter sampai akhirnya sepeda motor milik saksi tersebut ditinggalkan dan Terdakwa 1 kabur karena dikejar oleh warga;
- Bahwa Para Terdakwa pada saat mengambil barang-barang milik saksi dilakukan tanpa seizin saksi karena pada saat diambil saksi merasa takut karena ancaman dari Para Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materi sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan masih merasa kaget (takut) akibat ancaman Para Terdakwa;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 420/Pid.B/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setiap barang bukti yang diperhadapkan kepadanya di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **Deuis Surti Hartini binti (alm) Abas**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang mengambil barang milik Saksi Lia Amelia;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 20 September 2024 pukul 05.30 WIB di Jalan Raya Lingkar Timur, Desa Bojong Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa yang diketahui oleh saksi dari cerita Saksi Lia Amelia yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi: F 2237 WAU, Warna Silver yang sempat dibawa oleh salah satu Terdakwa namun masih ada di sekitar tempat kejadian karena ditinggalkan oleh Terdakwa dan menurut keterangan Saksi Lia Amelia selain sepeda motor, Para Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna putih yang dibawa oleh Terdakwa lainnya;
- Bahwa diambilnya barang-barang milik Saksi Lia Amelia dilakukan dengan cara Para Terdakwa memepet Saksi Lia Amelia yang sedang mengendarai sepeda motornya di jalan raya menuju tempat kerjanya di PT. PASIC, karena dipepet oleh Para Terdakwa, Saksi Lia Amelia berhenti lalu kemudian Para Terdakwa menendang korban dari sepeda motor hingga terjatuh lalu Para Terdakwa merampas barang milik Saksi Lia Amelia sambil diancam dengan menggunakan celurit karena takut Saksi Lia Amelia melepaskan barang-barang yang dibawanya tersebut;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut, saksi sedang mengendarai sepeda motor milik saksi menuju tempat kerja yang sama dengan Saksi Lia Amelia yakni PT. PASIC, saat di perjalanan saksi melihat di arah depan ada beberapa orang yang berkumpul dipinggir jalan lalu saksi berhenti karena saksi melihat ada seorang perempuan yang sedang duduk di bawah di pinggir jalan raya menggunakan baju batik sama seperti yang saksi gunakan, karena melihat seragam tersebut lalu saksi berhenti dan menghampiri Saksi Lia Amelia yang pada saat itu masih keadaan gemetar karena kaget dan ketakutan lalu saksi bertanya kepada Saksi Lia Amelia "tete kuno geubis?" kemudian Saksi Lia Amelia menjawab "abdi dibegal motor dicanak untung masih kasalamekkeun teu kaburu kabawa

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 420/Pid.B/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kabur ku palaku ditingalkeun da kaburu kanyahoan ku warga (si aa padameul POUYEN) jeng warga lain, ngan tas wungkul tos dibawa kabur ku pelaku nu lain na nu eusina aya Hp-an jeng surat-surat lain” yang artinya “saksi dibegal, motor diambil untung masih bisa diselamatkan tidak sempat dibawa kabur oleh Terdakwa, yang ditinggalkan karena terlebih dahulu diketahui diantaranya oleh seorang laki-laki pegawai PT. POUYEN dan warga lain yang melihat, cuma 1 (satu) buah tas selempang yang sudah dibawa kabur oleh Terdakwa lainnya yang diantaranya isi dalam tas adalah Handphone beserta surat-surat lain”, lalu setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak perusahaan, karena tempat saksi dan Saksi Lia Amelia berkerja adalah perusahaan yang sama;

- Bahwa tempat terjadinya peristiwa tersebut merupakan tempat jalan umum yaitu jalan raya yang ramai dan banyak dilalui oleh kendaraan;
- Bahwa untuk jumlah kerugian yang dialami oleh Saksi Lia Amelia, saksi tidak mengetahuinya karena tidak sempat menanyakan mengenai hal tersebut yang saksi ketahui bahwa barang milik Saksi Lia Amelia yang berhasil dibawa oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) buah tas yang salah satunya berisi *handphone* milik Saksi Lia Amelia serta 1 (satu) unit sepeda motor yang sempat sudah dibawa atau dirampas oleh Terdakwa namun berhasil didapatkan kembali;
- Bahwa saksi mengetahui setiap barang bukti yang diperhadapkan kepadanya di persidangan

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi **Dede Halim Bin Enas Nasihin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang mengambil barang milik Saksi Lia Amelia;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 pukul 05.30 WIB di Jalan Raya Lingkar Timur, Desa Bojong, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa barang yang diambil Para Terdakwa dari Saksi Lia Amelia yang saksi ketahui yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi: F 2237 WAU, Warna Silver dan menurut keterangan Saksi Lia Amelia kepada saksi;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil dan merampas barang-barang milik Saksi Lia Amelia dilakukan dengan cara Para Terdakwa memepet Saksi



Lia Amelia yang sedang mengendarai sepeda motor dan setelah dipepet Saksi Lia Amelia menghentikan sepeda motornya lalu Para Terdakwa menendang korban dari sepeda motor hingga terjatuh kemudian Para Terdakwa memaksa mengambil barang-barang milik Saksi Lia Amelia sambil diancam dengan menggunakan celurit dan karena Saksi Lia Amelia merasa ketakutan kemudian Saksi Lia Amelia melepaskan barang yang dibawanya;

- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut, saksi sedang mengendarai sepeda motor milik saksi menuju ke tempat saksi bekerja dan pada saat di perjalanan yakni di depan arah depan saksi yang jaraknya berkisar 5 (lima) meter ada seorang perempuan yang berhenti dan sedang dihampiri oleh beberapa orang laki-laki dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor lalu pada saat saksi mendekat hendak melewati Saksi Lia Amelia, saksi melihat Saksi Lia Amelia sedang diancam oleh Para Terdakwa dan sedang ditodong dengan menggunakan sebilah celurit lalu Saksi Lia Amelia melepaskan kendaraannya sepeda motor Saksi Lia Amelia didorong oleh salah satu Terdakwa setelah itu saksi langsung berhenti dan membunyikan klakson sepeda motor saksi sambil berteriak-teriak dengan kata-kata "begal, begal, begal" lalu Para Terdakwa yang menggunakan sepeda motor langsung kabur dengan mengendarai sepeda motor yang dibawanya dan Terdakwa yang sedang mendorong sepeda motor milik Saksi Lia Amelia langsung menjatuhkan sepeda motor tersebut dan Terdakwa lari ke arah sawah karena panik diketahui oleh warga lain setelah itu Terdakwa dikejar oleh warga lain yang mengetahui kejadian tersebut dan setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit saksi mengetahui dari salah satu warga bahwa pelaku tertangkap di daerah perumahan gading asri;
- Bahwa tempat terjadinya peristiwa tersebut merupakan tempat jalan umum yaitu jalan raya yang ramai dan banyak dilalui oleh kendaraan;
- Bahwa Terdakwa 1 adalah salah satu dari 4 (empat) orang Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik Saksi Lia Amelia dengan cara mengancam Saksi Lia Amelia menggunakan 1 (satu) buah celurit yang terbuat dari besi warna kuning emas kemudian yang diarahkan oleh Terdakwa 1 ke bagian leher Saksi Lia Amelia, Terdakwa 1 juga yang merampas dan mendorong sepeda motor milik Saksi Lia Amelia sejauh 7 (tujuh) meter sampai akhirnya sepeda motor milik Saksi Lia Amelia tersebut ditinggalkan dan Terdakwa 1 kabur karena dikejar oleh warga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut menurut pengakuan Saksi Lia Amelia mengalami kerugian materi berkisar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperhadapkan kepadanya di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli maupun bukti surat;

Menimbang bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang bersifat meringankan (*a de charge*), Ahli dan tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa 1, Anggi Tria Arya Prabu Bin Ayep, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 ditangkap oleh warga atau masa pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 pukul 06.00 WIB, pada saat Terdakwa 1 dan Terdakwa lainnya telah melakukan perbuatan merampas barang milik orang lain di Jalan Raya Lingkar Timur, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur kemudian Terdakwa 1 dibawa oleh warga ke Kantor Polsek Karangtengah;
- Bahwa Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa lainnya melakukan perbuatan tersebut pada hari Jumat tanggal 20 September 2024, pukul 05.30 WIB, di Jalan Raya Lingkar Timur, Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur;
- Bahwa barang yang telah dirampas oleh Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa lainnya adalah 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi F 2237 WAU dan 1 (satu) buah tas selempang yang Terdakwa 1 tidak mengetahui isinya;
- Bahwa Terdakwa 1 melakukan perbuatan tersebut dilakukan bersama dengan Terdakwa 3 Feri Firnado, Terdakwa 4 Andi Alias Odong dan Terdakwa 2 Apen Rahmat;
- Bahwa Terdakwa 1 melakukan perbuatannya dengan cara awalnya pada saat Terdakwa 1 berboncengan dengan Terdakwa 3 menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam dan Terdakwa 2 berboncengan dengan Terdakwa 4 menggunakan sepeda motor honda Beat Deluxe melewati lampu merah, Terdakwa 1 melihat Saksi Lia Amelia mengendarai sepeda motor honda beat seorang diri kemudian kami berempat langsung

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 420/Pid.B/2024/PN Cjr



putar arah mengejar Saksi Lia Amelia yang sedang mengendarai sepeda motor honda beat tersebut dan sekitar dekat bekas rumah makan pinggir Jalan Raya Lingkar Timur Karangtengah, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 memepet sepeda motor Saksi Lia Amelia tersebut, lalu Saksi Lia Amelia berhenti, Terdakwa 3 langsung mencabut kunci kontak sepeda motor Saksi Lia Amelia, Terdakwa 4 kemudian merampas tas selempang milik Saksi Lia Amelia sedangkan Terdakwa 2 menunggu di atas motor pada saat Terdakwa 4 mengambil tas selempang korban;

- Bahwa kemudian Terdakwa 1 mengacungkan sebilah celurit milik Terdakwa 3 yang diarahkan ke badan Saksi Lia Amelia agar Saksi Lia Amelia merasa takut dan melepaskan sepeda motornya, setelah Terdakwa berhasil merampas sepeda motor Saksi Lia Amelia, Terdakwa 1 langsung mendorong dahulu sepeda motor tersebut kurang lebih 7 (tujuh) meter dan pada saat sepeda motor tersebut akan dihidupkan ada seorang laki laki yang menyalakan klakson secara terus menerus sambil teriak-teriak, lalu Terdakwa 1 dan terdakwa lainnya langsung kabur, akan tetapi Terdakwa 1 ditinggalkan oleh terdakwa lainnya karena Terdakwa 1 sedang mendorong sepeda motor, kemudian Terdakwa 1 langsung melepaskan sepeda motor tersebut dan melarikan diri ke arah sawah dan tertangkap oleh warga di perumahan lalu dibawa ke kantor Polsek Karangtengah;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa pernah melakukan perbuatan yang sama yaitu di Kecamatan Sukaluyu, Kecamatan Bojongpicung dan daerah Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa dari hasil perbuatan tersebut biasanya Para Terdakwa menjual sepeda motor seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari setiap unit motor dan dari barang-barang lain dibagi rata;
- Bahwa uang dari hasil penjualan tersebut sudah habis digunakan untuk membeli makan, rokok serta keperluan lain;
- Bahwa sebelum Terdakwa dan terdakwa lainnya melakukan perbuatan tersebut, Para Terdakwa telah terlebih dahulu merencanakannya dengan menyisir di sepanjang jalan untuk mencari target dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dan pada saat melihat target (calon korban) kemudian Para Terdakwa langsung mengejarnya;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk dijual dan hasilnya untuk keperluan pribadi;
- Bahwa Terdakwa 1 belum pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 mengetahui seluruh barang bukti yang diperhadapkan kepadanya di persidangan;
- 2. Terdakwa 2, Apen Rahmat Somantri Bin A. Sahroni, menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa 2 ditangkap pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 pukul 11.00 WIB, pada saat Terdakwa 2 sedang berada di rumah orang tua, lalu Terdakwa 2 dibawa oleh petugas anggota polisi yang ke Kantor Polsek Karangtengah;
 - Bahwa Terdakwa 2 dihadirkan di persidangan karena telah merampas barang milik orang lain;
 - Bahwa Terdakwa 2 melakukan perbuatan tersebut bersama dengan terdakwa lainnya pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 pukul 05.30 WIB, di Jalan Raya Lingkar Timur, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur;
 - Bahwa barang milik orang lain yang telah dirampas oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, Warna silver dan 1 (satu) buah tas selempang warna putih;
 - Bahwa Terdakwa 2 melakukan perbuatan tersebut dilakukan bersama dengan Terdakwa 1 Anggi Tria Arya Prabu, Terdakwa 3 Feri Firnado dan Terdakwa 4 Andi Alias Odong;
 - Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa 2 lakukan dengan cara awalnya Para Terdakwa mencari target dengan menyisir jalan raya dari arah lampu merah jalan pramuka ke arah jalur terminal pasir hayam Cianjur dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu sepeda motor honda vario yang dikendarai oleh Terdakwa 3 berboncengan dengan Terdakwa 1 kemudian Terdakwa 2 mengendarai sepeda motor Honda beat Deluxe dengan membonceng Terdakwa 4, pada Para Terdakwa melewati lampu merah Maleber Karangtengah, Terdakwa 2 melihat Saksi Lia Amelia sedang mengendarai sepeda motor honda beat seorang diri lalu kendaraan yang Terdakwa 2 tumpangi bersama dengan Terdakwa 4 berikut Terdakwa 3 dan Terdakwa 1 langsung putar arah mengejar Saksi Lia Amelia dan saat di dekat bekas rumah makan di Pinggir Jalan Raya Lingkar Timur Karangtengah, Terdakwa 2 dan Terdakwa 4 langsung memepet Saksi Lia Amelia yang sedang mengendari sepeda motor lalu Saksi Lia Amelia berhenti setelah itu Terdakwa 4 langsung mengambil tas selempang yang dibawa Saksi Lia Amelia kemudian Terdakwa 3 langsung mencabut kunci kontak sepeda motor milik Saksi Lia Amelia dan diberikan

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 420/Pid.B/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa 1, setelah itu Terdakwa 1 langsung mengacungkan senjata tajam berupa sebilah celurit milik Terdakwa 3 ke arah badan Saksi Lia Amelia dengan maksud supaya kendaraan sepeda motor tersebut dilepaskan oleh Saksi Lia Amelia, setelah itu Saksi Lia Amelia jatuh berikut sepeda motornya dan melepaskan sepeda motornya kemudian Terdakwa 1 langsung mengambil sepeda motor milik Saksi Lia Amelia dan langsung mendorong sepeda motor tersebut sejauh 7 (tujuh) meter dan pada saat akan dihidupkan ada seorang laki-laki yang menyalakan klakson sepeda motornya secara terus menerus sambil teriak-teriak, “*begal, begal*” karena takut kemudian Terdakwa 2 bersama Terdakwa 4 langsung kabur dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa pernah melakukan perbuatan yang sama yaitu di Kecamatan Sukaluyu, Kecamatan Bojongpicung dan daerah Kabupaten Bandung Barat;
 - Bahwa dari hasil perbuatan tersebut biasanya Para Terdakwa menjual sepeda motor seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari setiap unit motor dan dari barang-barang lain dibagi rata;
 - Bahwa uang dari hasil penjualan tersebut sudah habis digunakan untuk membeli makan, rokok serta keperluan lain;
 - Bahwa Para Terdakwa merencanakan terlebih dahulu untuk melakukan perbuatan tersebut;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk dijual dan hasilnya untuk keperluan pribadi;
 - Bahwa Terdakwa 2 belum pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana lain;
 - Bahwa Terdakwa 2 mengetahui seluruh barang bukti yang diperhadapkan kepadanya di persidangan;
3. Terdakwa 3, Feri Firnado Bin Muhamad Eko, menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa 3 ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Karangtengah pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 pukul 13.00 WIB;
 - Bahwa Terdakwa 3 dihadirkan di persidangan karena telah merampas barang milik orang lain;
 - Bahwa Terdakwa 3 melakukan perbuatan tersebut pada hari Jumat tanggal 20 September 2024, pukul 05.30 WIB, di Jalan Raya Lingkar Timur, Kecamatan Kartangtengah, Kabupaten Cianjur;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 420/Pid.B/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik orang lain yang telah dirampas oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, Warna silver dan 1 (satu) buah tas selempang warna putih;
- Bahwa Terdakwa 3 melakukan perbuatan tersebut dilakukan bersama dengan Terdakwa 1 Anggi Tria Arya Prabu, Terdakwa 2 Apen Rahmat dan Terdakwa 4 Andi Alias Odong;
- Bahwa pada saat Terdakwa 3 mengendarai sepeda motor Honda vario warna hitam dengan membonceng Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 yang mengendarai sepeda motor honda Beat Deluxe membonceng Terdakwa 4 kemudian kami melewati lampu merah Terdakwa 3 melihat Saksi Lia Amelia mengendarai sepeda motor honda beat seorang diri lalu kendaraan yang Terdakwa 3 tumpangi bersama Terdakwa 1 dan kendaraan beserta terdakwa yang lain langsung putar arah mengejar Saksi Lia Amelia yang sedang mengendarai sepeda motor, dan sekitar dekat bekas rumah makan di Pinggir Jalan Raya Lingkar Timur Karangtengah, Terdakwa 3 dan Terdakwa 1 memepet Saksi Lia Amelia yang sedang mengendarai sepeda motor lalu Saksi Lia Amelia berhenti setelah itu Terdakwa 3 langsung mencabut kunci kontak sepeda motor milik Saksi Lia Amelia kemudian Terdakwa 4 langsung mengambil tas selempang milik Saksi Lia Amelia sedangkan Terdakwa 2 menunggu di atas motor, pada saat Terdakwa 4 mengambil tas selempang Saksi Lia Amelia, Terdakwa 1 juga langsung merampas sepeda motor yang masih dipegang oleh Saksi Lia Amelia dengan cara mengacungkan sebilah celurit yang dibawa oleh Terdakwa 3 ke arah tubuh Saksi Lia Amelia, sehingga Saksi Lia Amelia ketakutan dan melepaskan sepeda motornya;
- Bahwa setelah sepeda motor milik Saksi Lia Amelia tersebut diambil oleh Terdakwa 1, kemudian Terdakwa 1 mendorong sepeda motor Saksi Lia Amelia sejauh 7 (tujuh) meter dan pada saat akan dihidupkan ada seorang laki-laki yang menyalakan klakson sepeda motornya secara terus menerus sambil teriak-teriak, karena takut kemudian Terdakwa 3 dan Terdakwa 2 dan Terdakwa 4 langsung kabur dengan menggunakan sepeda motor yang digunakan masing-masing;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa pernah melakukan perbuatan yang sama yaitu di Kecamatan Sukaluyu, Kecamatan Bojongpicung dan daerah Kabupaten Bandung Barat;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 420/Pid.B/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil perbuatan tersebut biasanya Para Terdakwa menjual sepeda motor seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari setiap unit motor dan dari barang-barang lain dibagi rata;
 - Bahwa uang dari hasil penjualan tersebut sudah habis digunakan untuk membeli makan, rokok serta keperluan lain;
 - Bahwa Para Terdakwa merencanakan terlebih dahulu untuk melakukan perbuatan tersebut;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk dijual dan hasilnya untuk keperluan pribadi;
 - Bahwa Terdakwa 3 belum pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana lain;
 - Bahwa Terdakwa 3 mengetahui seluruh barang bukti yang diperhadapkan kepadanya di persidangan;
4. Terdakwa 4, Andi Alias Odong Bin U. Sugandi, menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa 4 ditangkap pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 pukul 11.00 WIB, pada saat Terdakwa 4 sedang berada di rumah orang tua Terdakwa 2 di Kampung Leuweung Konde, RT 003, RW 003, Desa Kertajaya, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur oleh petugas anggota polisi Polsek Karangtengah;
 - Bahwa Terdakwa 4 dihadirkan di persidangan karena telah merampas barang milik orang lain;
 - Bahwa Terdakwa 4 melakukan perbuatan tersebut bersama dengan terdakwa lainnya pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 pukul 05.30 WIB, di Jalan Raya Lingkar Timur, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur;
 - Bahwa barang milik orang lain yang telah dirampas oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, Warna silver dan 1 (satu) buah tas selempang warna putih;
 - Bahwa Terdakwa 4 melakukan perbuatan tersebut dilakukan bersama dengan Terdakwa 1 Anggi Tria Arya Prabu, Terdakwa 2 Apen Rahmat dan Terdakwa 3 Feri Firmado;
 - Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa 4 lakukan dengan cara pertama Terdakwa 4 bersama dengan terdakwa lainnya mencari target dengan menyisir jalan raya dari arah lampu merah Jalan Pramuka ke arah jalur Terminal Pasir Hayam Cianjur dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu sepeda motor honda vario yang dikendarai oleh Terdakwa 3 yang membonceng Terdakwa 1, kemudian Terdakwa 2 mengendarai

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 420/Pid.B/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor Honda Beat Deluxe dengan membonceng Terdakwa 4, kemudian pada saat lewat lampu merah Maleber Karangtengah, Terdakwa 4 melihat Saksi Lia Amelia mengendarai sepeda motor honda beat seorang diri lalu kendaraan yang Terdakwa 4 tumpangi bersama Terdakwa 2 berikut Terdakwa 3 dan Terdakwa 1 yang mengendarai sepeda motor Honda Vario langsung putar arah mengejar Saksi Lia Amelia yang sedang mengendari sepeda motor dan sekitar dekat bekas rumah makan di pinggir Jalan Raya Lingkar Timur Karangtengah, Terdakwa 4 dan Terdakwa 2 langsung memepet Saksi Lia Amelia yang sedang mengendari sepeda motor lalu Saksi Lia Amelia berhenti setelah itu Terdakwa 4 langsung mengambil tas selempang yang dibawa Saksi Lia Amelia kemudian Terdakwa 3 langsung mencabut kunci kontak sepeda motor Saksi Lia Amelia kemudian kunci kontak sepeda motor tersebut oleh Terdakwa 3 diserahkan ke Terdakwa 1 setelah itu Terdakwa 1 mengacungkan senjata tajam berupa sebilah celurit milik Terdakwa 3 ke arah badan Saksi Lia Amelia dengan maksud supaya sepeda motor tersebut dilepaskan oleh Saksi Lia Amelia, setelah itu Saksi Lia Amelia melepaskan sepeda motornya kemudian Terdakwa 1 langsung mengambil dan mendorong sepeda motor milik Saksi Lia Amelia sejauh 7 (tujuh) meter dan pada saat akan dihidupkan ada seorang laki-laki yang menyalakan klakson sepeda motornya secara terus menerus sambil teriak-teriak, "begal-begal";

- Bahwa karena takut kemudian Terdakwa 4 bersama Terdakwa 2 langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa 2 kendarai;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa pernah melakukan perbuatan yang sama yaitu di Kecamatan Sukaluyu, Kecamatan Bojongpicung dan daerah Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa dari hasil perbuatan tersebut biasanya Para Terdakwa menjual sepeda motor seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari setiap unit motor dan dari barang-barang lain dibagi rata;
- Bahwa uang dari hasil penjualan tersebut sudah habis digunakan untuk membeli makan, rokok serta keperluan lain;
- Bahwa Para Terdakwa merencanakan terlebih dahulu untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk dijual dan hasilnya untuk keperluan pribadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 4 pernah dihukum karena melakukan pengeroiyokan pada tahun 2022, dan dipidana selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan Terdakwa 4 baru keluar tahanan pada bulan Maret tahun 2024;
- Bahwa Terdakwa 4 mengetahui seluruh barang bukti yang diperhadapkan kepadanya di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB No. T-04894128 Nomor Registrasi: F 2237 WAU;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol F 2237 WAU, Nomor Mesin: JM91E836982 Nomor rangka MH1JM9125PK839230;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat No. Pol F 2237 WAU yang terbuat dari besi dan bahan plastik bertuliskan HONDA;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario No.Pol D 6835 UDK Nomor Mesin GFU1E1651009, Nomor rangka MH1JFU1156K651022 warna hitam;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario Nopol D 6835 UDK Nomor Mesin GFU1E1651009, Nomor rangka MH1JFU1156K651022 warna hitam
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Delux Nopol: tidak ada, Nomor rangka: JMH1JM9136RK477436 Nosein JM91E3470351, warna abu;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda beat Deluxe No Pol : tidak ada, Nomor rangka : JMH1JM9136RK477436 Nosein JM91E3470351;
- 1 (satu) Golok kecil yang terbuat dari besi warna hitam dengan pegangan terbuat dari bahan bahan plastic;
- 1 (satu) buah celurit yang terbuat dari besi warna kuning dan pegangan dari bahan kayu;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Karangtengah pada hari Jumat tanggal 20 September 2024;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh karena telah melakukan perbuatan merampas barang milik Saksi Lia Amelia berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi F 2237 WAU, Nomor Mesin JM91E836982, Nomor rangka MH1JM9125PK839230 dan 1 (satu) buah tas selempang warna putih;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang merampas barang-barang milik Saksi Lia Amelia tersebut dilakukan pada tanggal 20 September 2024 pukul 05.30 WIB, di Jalan Raya Lingkar Timur, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 420/Pid.B/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan merampas barang-barang milik Saksi Lia Amelia dilakukan dengan cara awalnya Para Terdakwa sedang mencari target dengan menyisir jalan raya dari arah lampu merah Jalan Pramuka ke arah Jalur Terminal Hayam Cianjur, kemudian saat Para Terdakwa melewati lampu merah Maleber Karang Tengah Para Terdakwa melihat Saksi Lia Amelia yang sedang dalam perjalanan menuju tempat kerjanya di PT. PASIC, pada saat itu Para Terdakwa menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu sepeda motor Honda Vario, warna Hitam, Nomor Polisi D 6835 UDK yang dikendarai oleh Terdakwa 3 berboncengan dengan Terdakwa 1 dan sepeda motor Honda Beat Deluxe Warna Abu yang dikendarai oleh Terdakwa 2 berboncengan dengan Terdakwa 4;
- Bahwa karena melihat Saksi Lia Amelia sedang mengendarai sepeda motor seorang diri Para Terdakwa langsung putar arah dan mengejar Saksi Lia Amelia dan pada saat di dekat bekas rumah makan di Pinggir Jalan Raya Lingkar Timur Karangtengah, Terdakwa 1 dan Terdakwa 3 kemudian memepet sepeda motor yang Saksi Lia Amelia sampai Saksi Lia Amelia menghentikan sepeda motornya lalu Terdakwa 3 langsung menendang dan mengenai tangan Saksi Lia Amelia yang sebelah kanan setelah itu Saksi Lia Amelia terjatuh namun Saksi Lia Amelia masih berusaha memegang sepeda motornya, lalu kemudian Terdakwa 3 langsung mencabut kunci kontak sepeda motor milik Saksi Lia Amelia, Terdakwa 4 langsung mengambil tas selempang yang dibawa Saksi Lia Amelia dan oleh karena Saksi Lia Amelia masih memegang sepeda motor miliknya Terdakwa 1 mengacungkan celurit milik Terdakwa 3 ke arah leher Saksi Lia Amelia sehingga Saksi Lia Ameliaapun menyerahkan sepeda motornya;
- Bahwa setelah sepeda motor milik Saksi Lia Amelia dilepaskan olehnya, Terdakwa 3 memberikan kunci kontak sepeda motor milik Saksi Lia Amelia kepada Terdakwa 1 yang langsung mendorong sepeda motor milik Saksi Lia Amelia sejauh 7 (tujuh) meter dan pada saat akan dihidupkan kemudian datang Saksi Dede Halim yang menyalakan klakson sepeda motornya secara terus menerus sambil teriak-teriak, "*begal, begal*" karena takut kemudian Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 langsung kabur dengan menggunakan sepeda motor sedangkan Terdakwa 1 yang sedang berusaha menghidupkan sepeda motor Saksi Lia Amelia langsung melarikan diri dan meninggalkan motor tersebut, sampai akhirnya Terdakwa 1 tertangkap oleh warga di persawahan dekat Perumahan Gading Asri;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 420/Pid.B/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. "Barangsiapa";
2. "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
3. "yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "barangsiapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" dalam pasal ini dimaksudkan kepada orang sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa dalam perkara ini orang sebagai subjek hukum yang dimaksud adalah Anggi Tria Arya Prabu Bin Ayep sebagai Terdakwa 1, Apen Rahmat Somantri Bin A. Sahroni sebagai Terdakwa 2, Feri Firmado Bin Muhamad Eko sebagai Terdakwa 3 dan Andi Alias Odong Bin U. Sugandi sebagai Terdakwa 4 yang dihadirkan di persidangan oleh Penuntut Umum yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-144/M.2.27.3/Eoh.2/11/2024 yang dibacakan pada tanggal 11 Desember 2024 telah dibenarkan oleh Para Terdakwa di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena identitas Para Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah sesuai dengan yang sebenarnya kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) terhadap Para Terdakwa sebagai subjek hukum atau pelaku yang didakwa dalam pemeriksaan perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan dalam mengadili Para Terdakwa;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim sedemikian maka unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum":

Menimbang bahwa yang dimaksud "mengambil" adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak, sehingga selesainya perbuatan mengambil atau sepenuhnya perbuatan mengambil barang ialah apabila terpenuhinya unsur berpindahnya kekuasaan benda;

Menimbang bahwa yang dimaksud "barang sesuatu" adalah segala sesuatu yang berwujud yang mana seluruh atau sebagian barang tersebut milik orang lain atau barang adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis, karena apabila suatu barang tidak memiliki nilai ekonomis, sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonomisnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam sub unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah perbuatan mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain itu dilakukan atas dasar kehendak dan pengetahuan untuk memilikinya padahal pemilikan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak berdasarkan izin dari si pemilik barang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Karangtengah pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 oleh karena telah melakukan perbuatan merampas barang milik Saksi Lia Amelia berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi F 2237 WAU, Nomor Mesin JM91E836982, Nomor rangka MH1JM9125PK839230 dan 1 (satu) buah tas selempang warna putih;

Menimbang bahwa perbuatan Para Terdakwa yang merampas barang-barang milik Saksi Lia Amelia tersebut dilakukan pada tanggal 20 September 2024 pukul 05.30 WIB, di Jalan Raya Lingkar Timur, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara awalnya

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 420/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa sedang mencari target dengan menyusir jalan raya dari arah lampu merah Jalan Pramuka ke arah Jalur Terminal Hayam Cianjur, kemudian saat Para Terdakwa melewati lampu merah Maleber Karang Tengah Para Terdakwa melihat Saksi Lia Amelia yang sedang dalam perjalanan menuju tempat kerjanya di PT. PASIC, pada saat itu Para Terdakwa menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu sepeda motor Honda Vario, warna Hitam, Nomor Polisi D 6835 UDK yang dikendarai oleh Terdakwa 3 berboncengan dengan Terdakwa 1 dan sepeda motor Honda Beat Deluxe Warna Abu yang dikendarai oleh Terdakwa 2 berboncengan dengan Terdakwa 4;

Menimbang bahwa karena melihat Saksi Lia Amelia sedang mengendarai sepeda motor seorang diri Para Terdakwa langsung putar arah dan mengejar Saksi Lia Amelia dan pada saat di dekat bekas rumah makan di Pinggir Jalan Raya Lingkar Timur Karangtengah, Terdakwa 1 dan Terdakwa 3 kemudian memepet sepeda motor yang Saksi Lia Amelia sampai Saksi Lia Amelia menghentikan sepeda motornya lalu Terdakwa 3 langsung menendang dan mengenai tangan Saksi Lia Amelia yang sebelah kanan setelah itu Saksi Lia Amelia terjatuh namun Saksi Lia Amelia masih berusaha memegang sepeda motornya, lalu kemudian Terdakwa 3 langsung mencabut kunci kontak sepeda motor milik Saksi Lia Amelia, Terdakwa 4 langsung mengambil tas selempang yang dibawa Saksi Lia Amelia dan oleh karena Saksi Lia Amelia masih memegang sepeda motor miliknya Terdakwa 1 mengacungkan celurit milik Terdakwa 3 ke arah leher Saksi Lia Amelia sehingga Saksi Lia Amelia pun menyerahkan sepeda motornya;

Menimbang bahwa setelah sepeda motor milik Saksi Lia Amelia dilepaskan olehnya, Terdakwa 3 memberikan kunci kontak sepeda motor milik Saksi Lia Amelia kepada Terdakwa 1 yang langsung mendorong sepeda motor milik Saksi Lia Amelia sejauh 7 (tujuh) meter dan pada saat akan dihidupkan kemudian datang Saksi Dede Halim yang menyalakan klakson sepeda motornya secara terus menerus sambil teriak-teriak, "begal, begal" karena takut kemudian Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 langsung kabur dengan menggunakan sepeda motor sedangkan Terdakwa 1 yang sedang berusaha menghidupkan sepeda motor Saksi Lia Amelia langsung melarikan diri dan meninggalkan motor tersebut, sampai akhirnya Terdakwa 1 tertangkap oleh warga di persawahan dekat Perumahan Gading Asri;

Menimbang berdasarkan fakta tersebut perbuatan Para Terdakwa yang merampas 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi F 2237 WAU, Nomor Mesin JM91E836982, Nomor rangka MH1JM9125PK839230 dan 1

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 420/Pid.B/2024/PN Cjr



(satu) buah tas selempang warna putih dari Saksi Lia Amelia padahal sebelumnya berada dalam kekuasaan Saksi Lia Amelia, yang mana sepeda motor tersebut sedang digunakan oleh Saksi Lia Amelia untuk berangkat bekerja telah membuktikan adanya perpindahan kekuasaan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dan 1 (satu) buah tas selempang warna putih yang semula dikuasai oleh Saksi Lia Amelia kemudian beralih dikuasai oleh Para Terdakwa, oleh karenanya unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi F 2237 WAU, Nomor Mesin JM91E836982, Nomor rangka MH1JM9125PK839230 dan 1 (satu) buah tas selempang warna putih milik Saksi Lia Amelia dilakukan atas dasar kehendak dan pengetahuan untuk memilikinya padahal pemilikan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak berdasarkan izin dari si pemilik barang?;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi F 2237 WAU, Nomor Mesin JM91E836982, Nomor rangka MH1JM9125PK839230 dan 1 (satu) buah tas selempang warna putih milik Saksi Lia Amelia dilakukan dengan cara dirampas sehingga telah terbukti diambilnya barang-barang milik Saksi Lia Amelia tersebut oleh Para Terdakwa tidak dilakukan tas izin dari si pemilik barang, sehingga Majelis Hakim menilai unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur kedua dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri";

Menimbang bahwa unsur ketiga dakwaan tunggal Penuntut Umum ini bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu atau lebih sub unsur terpenuhi maka keseluruhan unsur telah terpenuhi;

Menimbang bahwa merujuk pada fakta hukum di persidangan maka Majelis Hakim akan membuktikan sub unsur "didahului dan disertai dengan ancaman kekerasan untuk mempermudah pencurian";

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 420/Pid.B/2024/PN Cjr



Menimbang bahwa Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan “yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi”. Sedangkan yang dimaksud tidak berdaya ialah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang-barang milik Saksi Lia Amelia dilakukan dengan cara karena melihat Saksi Lia Amelia sedang mengendarai sepeda motor seorang diri Para Terdakwa langsung putar arah dan mengejar Saksi Lia Amelia dan pada saat di dekat bekas rumah makan di Pinggir Jalan Raya Lingkar Timur Karangtengah, Terdakwa 1 dan Terdakwa 3 kemudian memepet sepeda motor yang Saksi Lia Amelia sampai Saksi Lia Amalia menghentikan sepeda motornya lalu Terdakwa 3 langsung menendang dan mengenai tangan Saksi Lia Amelia yang sebelah kanan setelah itu Saksi Lia Amelia terjatuh namun Saksi Lia Amelia masih berusaha memegang sepeda motornya, lalu kemudian Terdakwa 3 langsung mencabut kunci kontak sepeda motor milik Saksi Lia Amelia, Terdakwa 4 langsung mengambil tas selempang yang dibawa Saksi Lia Amelia dan oleh karena Saksi Lia Amelia masih memegang sepeda motor miliknya Terdakwa 1 mengacungkan celurit milik Terdakwa 3 ke arah leher Saksi Lia Amelia sehingga Saksi Lia Ameliapun menyerahkan sepeda motornya;

Menimbang bahwa perbuatan Para Terdakwa yang secara bersama-sama memepet Saksi Lia Amelia, kemudian perbuatan Terdakwa 3 yang menendang Saksi Lia Amelia hingga terjatuh dan langsung mencabut kunci kontak sepeda motor milik Saksi Lia Amelia, perbuatan Terdakwa 4 yang langsung merampas tas selempang yang dibawa Saksi Lia Amelia dan perbuatan Terdakwa 1 yang mengacungkan celurit milik Terdakwa 3 ke arah leher Saksi Lia Amelia sehingga Saksi Lia Ameliapun menyerahkan sepeda motornya, telah membuktikan adanya unsur kekerasan dan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Saksi Lia Amelia;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ketiga dakwaan tunggal Penuntut Umum ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur Pasal 365 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf oleh karena itu Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB No. T-04894128 Nomor Registrasi: F 2237 WAU, yang telah disita dari Saksi Lia Amelia maka dikembalikan kepada Saksi Lia Amelia;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol F 2237 WAU, Nomor Mesin: JM91E836982 Nomor rangka MH1JM9125PK839230 dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat No. Pol F 2237 WAU yang terbuat dari besi dan bahan plastik bertuliskan HONDA, yang telah disita dari Terdakwa 1 akan tetapi di persidangan telah terbukti bahwa kedua barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Lia Amelia maka Majelis menetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Lia Amelia melalui Terdakwa 1;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda vario No.Pol D 6835 UDK Nomor Mesin GFU1E1651009, Nomor rangka MH1JFU1156K651022 warna hitam, dipersidangan telah terbukti bahwa barang bukti tersebut dipergunakan oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 3 untuk melakukan kejahatan, akan tetapi masih memiliki nilai ekonomis maka Majelis menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario Nopol D 6835 UDK Nomor Mesin GFU1E1651009, Nomor rangka MH1JFU1156K651022 warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa 3 oleh karenanya dikembalikan kepada Terdakwa 3;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 420/Pid.B/2024/PN Cjr



Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Delux Nopol: tidak ada, Nomor rangka: JMH1JM9136RK477436 Nosein JM91E3470351, warna abu, dipersidangan telah terbukti bahwa barang bukti tersebut dipergunakan oleh Terdakwa 2 dan Terdakwa 4 untuk melakukan kejahatan, akan tetapi masih memiliki nilai ekonomis maka Majelis menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat Deluxe Nopol: tidak ada, Nomor rangka: JMH1JM9136RK477436, Nosein JM91E3470351, yang dalam lampiran berkas perkara tidak terdapat berita acara penyitaan pada tingkat penyidikan selain itu tidak pernah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan, maka terhadap barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Golok kecil yang terbuat dari besi warna hitam dengan pegangan terbuat dari bahan plastic dan 1 (satu) buah celurit yang terbuat dari besi warna kuning dan pegangan dari bahan kayu, di persidangan telah terbukti bahwa kedua barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan, serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Lia Amelia mengalami trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1 Anggi Tria Arya Prabu Bin Ayep, Terdakwa 2 Apen Rahmat Somantri Bin A Sahroni, Terdakwa 3 Feri Firnado Bin Muhamad Eko dan Terdakwa 4 Andi alias Odong Bin U Sugandi** telah

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 420/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“**pencurian dengan kekerasan**” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan
tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan **pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB No. T-04894128 Nomor Registrasi: F 2237 WAU;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol F 2237 WAU, Nomor Mesin: JM91E836982 Nomor rangka MH1JM9125PK839230;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat No. Pol F 2237 WAU yang terbuat dari besi dan bahan plastik bertuliskan HONDA;

Dikembalikan kepada Saksi Lia Amelia;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario No.Pol D 6835 UDK Nomor Mesin GFU1E1651009, Nomor rangka MH1JFU1156K651022 warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Delux Nopol: tidak ada, Nomor rangka: JMH1JM9136RK477436 Nosein JM91E3470351, warna abu;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario Nopol D 6835 UDK Nomor Mesin GFU1E1651009, Nomor rangka MH1JFU1156K651022 warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa 3;

- 1 (satu) Golok kecil yang terbuat dari besi warna hitam dengan pegangan terbuat dari bahan bahan plastic;
- 1 (satu) buah celurit yang terbuat dari besi warna kuning dan pegangan dari bahan kayu;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025, oleh kami, Fitria Septriana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Irwanto, S.H. dan Dian Artha Uly Pangaribuan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 420/Pid.B/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, yang ditunjuk, dibantu oleh Siti Eli Nasadah, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta dihadiri oleh Siti Nurhayati, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cianjur dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Irwanto, S.H

Dian Artha Uly P., S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Fitria Septiana, S.H.,

Panitera Pengganti,

Siti Eli Nasadah, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)